



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 35000000000000004, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 13 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kab. Ponorogo Sekarang berdomisili di : Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSIANTO S.H dan REKAN ., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUSIANTO. SH " berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 604/kuasa/V/2023 tanggal 09 Mei 2023, sebagai ; sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 18 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kab. Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERNAWATI.SH.MH Dan MOHAMMAD PRADHIPTA E, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pacar VII Nomor 8A, Tonatan, Ponorogo. 081335577980, Berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor :692/kuasa/VI/ tertanggal 23 Mei 2023

Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa; Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami & istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan 16 Rojab 1433 H sebagaimana Register Kutipan Akta Nikah No. 0111/007/VI/2012;
2. Bahwa; sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
3. **Anak Kandung** yang telah berusia \pm 11 tahun;
4. Bahwa; Setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kab. Ponorogo, kemudian sekira pertengahan tahun 2017 keduanya berpisah dikarenakan Penggugat pergi bekerja ke luar negeri taiwan untuk membantu perekonomian keluarga, sedangkan tergugat meskipun masih tinggal bersama orang tua penggugat namun sering pergi entah kemana, dan melakukan kegiatan yang sifat nya gak jelas.
5. Bahwa; semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada awal tahun 2015 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi pertengkaran kecil dan percekcoakan yang yang disebabkan masalah

Halaman 2 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, yakni Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh dan tidak memiliki penghasilan tetap, oleh karenanya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, setelah penggugat sudah kerja di luar negeri awalnya komunikasi terjalin dengan normal bahkan hasil dari kerja selalu dikirimkan ke tergugat karena dari awal di luar negeri penggugat di larang oleh tergugat untuk mempunyai rekening sehingga semua di kirim ke tergugat, yang selalu minta tranferan yang katanya di gunakan untuk ini dan untuk itu, kurang lebih tahun 2019 tergugat minta modal untuk usaha tanam porang namun usaha tersebut gagal karena menurut cerita orang tuanya usaha tersebut tidak di urus dengan baik karena sering keluar rumah dan bahkan tergugat juga tidak begitu memperhatikan anaknya. sehingga dari situ penggugat mulai tidak percaya dan mulai terjadi **Pertengkaran Terus Menerus**, lalu penggugat menanyakan isi rekening tergugat dan isinya Cuma sedikit dan itupun kata tergugat bukan milik dia, sehingga penggugat menganggap tergugat sudah tidak jujur dan penggugat tambah tidak percaya lagi mengingat kebiasaan tergugat yang sering mabuk mabuk an, bersifat tempramen dan sering mengancam,

6. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat pernah mencoba memberi kesempatan untuk berubah dengan maksud untuk hidup bersama lagi seperti dahulu, namun Tergugat tidak berubah sehingga niat Penggugat tersebut tidak berhasil, begitupun sebaliknya justru tergugat menuduh tergugat macam-macam dan tidak memperhatikan anaknya,

7. Bahwa; karena permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan terjadi percekcoakan terus menerus selama kurang lebih **4 (empat) tahun** yakni sejak awal tahun 2019 hingga sekarang dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo.

Halaman 3 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan huruf (f), namun ternyata tidak demikian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk menjatuhkan **Talak 1 Bain Sugro** Tergugat atas diri Penggugat di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta mohon untuk memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**);
Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Subsider :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara setiap kali persidangan;

Bahwa telah pula dilakukan upaya mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 06 Juni 2023 dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 08 Juni 2023, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa baik upaya perdamaian oleh Majelis Hakim maupun upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN

Halaman 4 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 20 juni 2023 sebagai berikut;

Pada kesempatan sidang yang mulia ini berkehendak mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

Bahwa ; pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI

SURAT KUASA ISTIMEWA YANG TIDAK SAH DIGUNAKAN KUASA HUKUM UNTUK MELAKUKAN MEDIASI

1.Bahwa ; PENGGUGAT mengajukan revisi/ perbaikan gugatan cerai tertanggal 5 Juni 2023 yang salah satunya adalah merubah tanggal surat kuasa istimewa yang semula tertanggal 14 Maret 2023 dirubah menjadi 10 Maret 2023.

2.Bahwa ; perubahan tanggal surat kuasa istimewa aquo secara otomatis menyebabkan mediasi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT menjadi tidak sah, karena faktanya dalam berkas perkara tidak ada Surat Kuasa Istimewa tertanggal 10 Maret 2023.

3.Sehingga, mediasi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT aquo menjadi batal demi hukum karena dalam Surat Gugatan disebutkan bahwa Surat Kuasa Istimewa tertanggal 14 Maret 2023 telah dihapus dan diganti Surat Kuasa Istimewa tertanggal 10 Maret 2023 yang mana surat kuasa aquo tidak pernah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

4.Bahwa ; gugatan PENGGUGAT obscuur libel atau tidak jelas posita gugatannya. Antara lain:

Halaman 5 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Alamat domisili PENGGUGAT tidak seiring dengan posita gugatan PENGGUGAT.

Bahwa ; dalam uraian identitasnya, PENGGUGAT menguraikan saat ini PENGGUGAT berdomisili di Hongkong, sedangkan dalam uraian posita angka 3, PENGGUGAT mendalilkan "PENGGUGAT pergi bekerja ke Luar Negeri Taiwan..."

Bahwa ; uraian identitas dan posita yang tidak seiring tersebut membuktikan bahwasannya gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas karena tidak saling bersesuaian dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Posita disusun dari fakta-fakta yang tidak lengkap

Bahwa ; gugatan PENGGUGAT disusun berdasarkan fakta yang tidak lengkap yang menyebabkan gugatan kabur.

Bahwa ; fakta yang tidak diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah fakta dimana pada bulan Februari 2023 PENGGUGAT pernah pulang ke Indonesia.

Bahwa ; fakta kepulangan PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak diuraikan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatannya, padahal fakta tersebut sangat penting untuk diuraikan karena dalam gugatan perceraian ada aturan waktu yang sangat limitative mengatur standar minimal dikabulkannya gugatan cerai gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa ; dalam Sema nomor 1 tahun 2022 huruf C angka 1.b.2) disebutkan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terns menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

Sehingga, menghilangkan fakta bahwa PENGGUGAT pulang pada bulan Februari 2023 dan masih berkumpul layaknya suami istri pada umumnya merupakan bukti bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

(tidak memenuhi ketentuan Sema 1 tahun 2022)

Halaman 6 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ; gugatan PENGUGAT premature atau terlalu dini, karena dalam Sema nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwasannya jika perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

6. Bahwa ; Sema tersebut mengatur secara limitative bahwasannya ada batas waktu minimal yang harus dipenuhi jika suami atau istri mengajukan gugatan dengan alasan perselisihan, yaitu minimal 6 bulan.

7. Bahwa ; pada gugatan aquo, PENGUGAT tidak mencantumkan fakta bahwasannya PENGUGAT pulang ke Indonesia pada bulan Februari 2023 dan masih berkumpul dengan TERGUGAT layaknya suami istri pada umumnya.

8. Bahwa ; jika pada bulan Februari 2023 PENGUGAT masih berkumpul dengan TERGUGAT secara logis dapat diartikan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga jika kemudian PENGUGAT mengajukan gugatan pada bulan Mei 2023, gugatan terlalu dini mengingat baru 3 bulan dari kepulangan PENGUGAT yang notabene masih berkumpul dengan TERGUGAT.

9. Sehingga, dari uraian diatas maka terlihat gugatan PENGUGAT belum memenuhi syarat limitative yang terdapat dalam Sema 1 tahun 2022 sehingga gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa ; apa yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara sehingga mohon dianggap terkutip dalam Jawaban Pokok Perkara.

2. Jawaban terhadap posita gugatan angka 3

Bahwa ; TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan PENGUGAT pada point aquo.

Halaman 7 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ; tidak benar jika PENGUGAT bekerja ke Taiwan, karena posita gugatan PENGUGAT pada point aquo tidak seiring dengan uraian identitas PENGUGAT pada gugatan.

3.Jawaban terhadap posita gugatan angka 4

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada point aquo khususnya posita yang mendalilkan bahwasannya TERGUGAT tidak mau bekerja.

Bahwa ; TERGUGAT mempunyai pekerjaan yaitu sebagai wiraswasta yaitu berkebun.

Bahwa ; mohon dicermati, PENGUGAT dengan TERGUGAT menikah pada tahun 2012 dan PENGUGAT baru berangkat pada tahun 2017, sehingga selama 5 tahun tidak mungkin TERGUGAT tidak bekerja, karena selama kurun waktu tersebut TERGUGAT melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan ayah dengan memberi nafkah yang layak.

4.Jawaban terhadap posita gugatan angka 5

Bahwa ; terdapat beberapa point penting dalam posita gugatan PENGUGAT yang akan TERGUGAT tanggapi satu persatu, yaitu:

a. Tentang PENGUGAT yang mengaku dilarang memiliki rekening oleh TERGUGAT.

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas posita gugatan pada point aquo, karena hal tersebut adalah kebohongan karena PENGUGAT memiliki buku tabungan dengan nomor rekening 6501-01-028219-53-8 atas nama XXXXXXXXXX tertanggal 12 Juni 2017.

Bahwa ; dari uraian diatas jelas bahwa TERGUGAT tidak pernah melarang PENGUGAT untuk membuat rekening atas nama PENGUGAT sendiri, TERGUGAT juga memiliki bukti bahwasannya sebelum PENGUGAT berangkat keluar negeri, PENGUGAT memberikan kuasa kepada TERGUGAT untuk mencetak buku tabungan aquo yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT.

Sehingga, atas uraian diatas, maka dalil gugatan PENGUGAT adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak mendasar pada fakta yang sebenarnya.

Halaman 8 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tentang TERGUGAT yang meminta modal kepada PENGGUGAT dan usahanya gagal (incasu pada tahun 2019).

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo, karena untuk membuka usaha yang dimaksud oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak meminta uang kepada PENGGUGAT.

Bahwa ; pada tahun 2019 TERGUGAT memang membuka usaha tanam porang, namun modal yang digunakan oleh TERGUGAT bukanlah berasal dari uang kiriman PENGGUGAT melainkan TERGUGAT mengajukan pinjaman KUR Mikro kepada Bank BRI Unit Balong sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan BPKB atas nama TERGUGAT dan BPKB atas nama SUMARTINI (incasu milik ibu kandung TERGUGAT)

Bahwa ; cicilan atas pinjaman aquo juga dibayar oleh TERGUGAT menggunakan hasil dari usaha TERGUGAT, sehingga TERGUGAT menolak dengan tegas jika didalilkan usaha tersebut dari hasil kiriman uang PENGGUGAT yang kemudian gagal karena tidak diurus karena usaha porang tersebut tidak gagal.

Sehingga, atas uraian diatas maka dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo haruslah ditolak.

c. Tentang dalil perselisihan yang terus menerus dan TERGUGAT yang tidak memikirkan anak.

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo.

Bahwa ; tidak benar terjadi perselisihan yang terus menerus terlebih dengan dalil TERGUGAT yang suka mabuk, tempramen dan suka mengancam.

Bahwa ; semua dalil pada point 5 terbukti tidak berdasarkan fakta, sehingga kalimat akhir yang menyimpulkan bahwa perbuatan TERGUGAT pada posita aquo adalah penyebab perselisihan adalah tidak benar.

Bahwa ; tidak benar juga jika TERGUGAT tidak memperhatikan anak, karena selama ini anak berada dalam asuhan TERGUGAT.

Sehingga atas dasar uraian diatas, seluruh posita gugatan PENGGUGAT pada point aquo haruslah ditolak.

Halaman 9 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tentang pertengkaran yang dipicu mengenai isi rekening TERGUGAT.

Bahwa ; TERGUGAT dengan tegas menolak dalil posita gugatan PENGUGAT pada point aquo, karena hal tersebut tidak benar.

Bahwa ; sebagaimana asas actori incumbit probatio maka silahkan PENGUGAT buktikan dalil posita gugatan PENGUGAT supaya permasalahan ini terang dan jelas.

5. Jawaban terhadap posita gugatan angka 6

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada point aquo, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan tuduhan sebagaimana diuraikan dalam posita.

6. Jawaban terhadap posita gugatan angka 7

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada posita point aquo karena tidak benar telah terjadi pisah tempat tinggal dan perkecokan terus menerus selama 4 tahun semenjak 2019.

Bahwa ; uraian posita PENGUGAT pada point aquo sama sekali tidak benar dan PENGUGAT menyembunyikan fakta bahwa pada bulan Februari 2023 PENGUGAT pulang dan berkumpul layaknya suami istri pada umumnya.

Bahwa ; klaim perpisahan tempat tinggal semenjak 2019 sampai sekarang adalah tidak berdasar fakta, memang benar PENGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal karena PENGUGAT yang bekerja diluar negeri, namun pada saat PENGUGAT pulang ke Indonesia pada bulan Februari 2023, PENGUGAT dan TERGUGAT berkumpul kembali dibawah satu atap, satu kamar dan satu ranjang. Jika memang terjadi perkecokan, maka pada saat PENGUGAT pulang ke Indonesia, tentu PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berkumpul layaknya suami istri.

Bahwa ; bukti pengaburan fakta oleh PENGUGAT selanjutnya adalah pada saat PENGUGAT berangkat kembali ke Luar Negeri, pada saat itu PENGUGAT diantar oleh TERGUGAT dan anaknya. Sehingga, jelas sekali hal tersebut membuktikan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak terjadi perkecokan, karena keduanya sama-sama menuju Surabaya ditemani anak mereka untuk mengantarkan PENGUGAT ke bandara.

Halaman 10 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas dasar uraian tersebut, maka dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo haruslah ditolak.

7. Jawaban terhadap posita gugatan angka 8 dan 9

Bahwa ; pada prinsipnya TERGUGAT mempertahankan rumah tangganya dengan PENGGUGAT mengingat semua dalil posita gugatan PENGGUGAT disusun tidak berdasarkan fakta dan berhasil dipatahkan oleh TERGUGAT.

Bahwa ; dikabulkannya gugatan cerai bukan soal benar atau salah akan tetapi lebih mengenai apakah alasan yang diajukan memenuhi syarat yuridis atau tidak.

Bahwa ; PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian aquo dengan alasan pasal 116 huruf b dan huruf f, maka TERGUGAT akan menguraikan sebagai berikut:

- Terhadap pasal 116 huruf b, maka jelas alasan PENGGUGAT mendasar pada ketentuan pasal aquo adalah tidak masuk akal, mengingat pada pasal aquo diuraikan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa alasan yang sah, sedangkan PENGGUGAT mendalilkan dalam posita gugatannya bahwasannya PENGGUGAT berangkat keluar negeri selama bertahun-tahun itu dengan izin TERGUGAT dan dengan alasan sah, sehingga pasal aquo tidak bisa diterapkan pada gugatan PENGGUGAT.

- Terhadap pasal 116 huruf f, maka alasan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat minimal dalam Serna nomor 1 tahun 2022 dimana pada Serna aquo ditetapkan syarat minimal perceraian dengan alasan perselisihan adalah minimal 6 bulan, sedangkan pada bulan Februari 2023 PENGGUGAT pulang dan berkumpul dengan TERGUGAT layaknya suami istri pada umumnya sehingga pada bulan Februari 2023 tidak ada perselisihan. Yang artinya juga, jika gugatan diajukan pada bulan Mei 2023, syarat minimal 6 bulan belum terpenuhi.

Bahwa ; atas dasar uraian diatas, maka jelas sekali seluruh dalil gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan Ditolak.

Halaman 11 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk dapat memutus perkara ini dan memberikan amar yang berbunyi:

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- 2.Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDER

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

REPLIK

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tanggal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat pada gugatan semula (dalam revisi) dan menolak dengan tegas eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa mengenai surat kuasa mediasi yang ada, nyata dan benar adalah sebagaimana tertera dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 5 Mei 2023 yakni Surat kuasa istimewa ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2023 yang intinya berbunyi: "penerima kuasa dapat menghadap Mediator mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan upaya damai, memberikan keterangan-keterangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, menyangkal pertanyaan-pertanyaan, membuat/ menyampaikan opsi-opsi perdamaian, menerima dan atau menolak atas opsi-opsi perdamaian dari Pihak Tergugat sehingga jelas-jelas isi surat kuasa tersebut tetap sah, bahkan telah ditandatangani para pihak, bermaterai cukup,

Halaman 12 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir KJRI Hong Kong sehingga dapat digunakan penerima kuasa dalam melakukan mediasi dihadapan hakim mediator;

3. Bahwa syarat-syarat formal gugatan adalah mengenai kompetensi pengadilan, gugatan yang diberi tanggal dan ditanda tangani, identitas para pihak, fundamentum petenti dan petitum gugatan. Sedangkan dalam gugatan penggugat syarat itu semua telah terpenuhi dan saling berkesuaian, kesalahan penulisan antara Hongkong dan Taiwan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi syarat formal dalam gugatan Penggugat;

Bahwa eksepsi terkait bulan Februari 2023 Penggugat pulang ke Indonesia tidak akan Penggugat tanggapi dalam eksepsi ini, karena dalil tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara, sedangkan penyusunan fakta yang lengkap Penggugat sudah uraikan sejak awal pernikahan hingga adanya pertengkaran dan percekcoakan hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat secara runtut;

4. Bahwa eksepsi poin 5, 6, 7, 8, 9 semua tidak mendasar karena semua pembahasan tersebut adalah masuk pada bahasan pokok perkara, sepenuhnya akan Penggugat tanggapi dalam pembuktian dan kesimpulan nanti.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan semula (dalam revisi) pada Tanggal 5 Juni 2023 serta menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan tertanggal 20 Juni 2023 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa perlu kami pertegas lagi sesuai dengan dalil gugatan carai Penggugat, diajukan dengan alasan dan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa; semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada awal tahun 2015 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi pertengkaran kecil dan percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh dan tidak memiliki penghasilan tetap, Penggugat sempat usaha kecil kecilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun tetap tidak cukup, hingga akhirnya Penggugat

Halaman 13 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bekerja ke luar negeri (Hongkong) guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

b. Bahwa awal mula penggugat kerja di luar negeri, komunikasi keduanya terjalin dengan normal bahkan hasil kerja Penggugat selalu dikirimkan ke Tergugat karena saat itu penggugat dilarang Tergugat untuk membuat rekening sehingga semua di kirim ke rekening Tergugat, Tergugat juga selalu minta tranferan yang katanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan pada tahun 2019 Tergugat minta modal usaha tanam porang namun ternyata usaha tersebut gagal karena menurut cerita orang tuanya usaha tersebut tidak di urus dengan baik karena sering keluar rumah dan bahkan Tergugat juga tidak begitu memperhatikan anaknya, sehingga dari situ penggugat mulai tidak percaya dan mulai terjadi Pertengkaran Terus Menerus, lalu penggugat menanyakan isi rekening Tergugat dan isinya cuma sedikit dan itupun kata Tergugat bukan milik dia, sehingga Penggugat menganggap Tergugat sudah tidak jujur dan Penggugat tambah tidak percaya lagi mengingat kebiasaan Tergugat yang sering mabuk- mabukan, bersifat tempramen dan sering mengancam;

c. Bahwa; 2019 hingga sekarang karena permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan terjadi percekcoakan terus menerus selama kurang lebih 4 (empat) tahun yakni sejak awal tahun dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;

3. Bahwa apa yang termaktub di dalam gugatan Penggugat (dalam revisi) maka termuat kembali dalam Replik ini;

4. Bahwa Jawaban Tergugat poin 2 tidak sepenuhnya benar, karena kesalahan penulisan (human error) tersebut tidak mengurangi substansi isi gugatan;

5. Bahwa Jawaban Tergugat poin 3 adalah tidak benar, karena kenyataannya seperti itu Tergugat tidak tekun dalam bekerja, justru Penggugatlah yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga, padahal apabila Tergugat mau bersungguh-sungguh dalam bekerja tentu Penggugat akan lebih menghargainya dan akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi;

Halaman 14 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Jawaban Tergugat poin 4 adalah tidak benar, karena dengan uraian jawaban Tergugat yang begitu Panjang lebar justru tidak mendasar dan terkesan hanya mengada-ada atas alasan Tergugat saja, hal itu semua hanya justru semakin memperpanjang dan menunjukkan adanya pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Jawaban Tergugat poin 5 adalah tidak benar, karena justru segala permasalahan terjadi karena Tergugat suka marah-marah dan mengancam-ancam Penggugat hingga Penggugat trauma/ takut pada Tergugat;
8. Bahwa Jawaban Tergugat poin 6 dan poin 7 adalah tidak mendasar:
Penggugat telah mendalilkan sejak kapan mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan hingga tidak adanya komunikasi yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dalam runtutan- runtutan tersebut berarti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan, keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan dan demikianlah yang dirasakan Penggugat. Tidak ada asap apabila tidak ada api, tidak mungkin apabila dalam rumah tangga yang baik-baik saja, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini;
KHI pasal 116 huruf b, dengan adanya pertengkaran dan percekocokan hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun yakni sejak awal tahun 2019 hingga sekarang dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;
KHI pasal 116 huruf f, dengan seringnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat merasa sulit untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi apabila hidup bersama lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa keputusan cerai ini semata-mata Penggugat ajukan karena sudah tidak bisa hidup serumah layaknya suami istri, dan keputusan Penggugat ini tidak ada orang lain yang mempengaruhi;
10. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak punya keinginan lagi untuk bersatu dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap hal-hal lain sengaja Penggugat tidak menanggapinya dan akan Penggugat tanggapi dalam pembuktian dan kesimpulan nanti.

Berdasarkan uraian Replik di atas maka pada akhirnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon Yth. Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan awal dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seuruhnya;
2. Menerima jawaban eksepsi Penggugat untuk seuruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima replik Penggugat;
3. Menolak Jawaban Tergugat untuk seuruhnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

DUPLIK

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik 11 Juli 2023 sebagai berikut:

perkenankan kami pada kesempatan sidang yang mulia ini untuk menyampaikan Duplik atas Replik PENGGUGAT tertanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ; pada pokoknya TERGUGAT tetap pada Eksepsi dan Jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh Tanggapan Eksepsi dan Replik PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI

1. Terhadap tanggal Surat Kuasa

Bahwa ; uraian PENGGUGAT terkait Surat Kuasa merupakan uraian formil surat kuasa, namun secara materiil, surat kuasa istimewa yang digunakan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memenuhi syarat.

Bahwa ; PENGGUGAT melakukan perubahan tanggal surat kuasa dalam gugatan namun tidak melakukan perubahan tanggal dalam surat kuasa

Halaman 16 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istimewa, sehingga tanggal antara Surat Kuasa Istimewa dalam berkas perkara tentu akan berbeda dengan tanggal Surat Kuasa Istimewa dalam Gugatan yang telah direvisi.

2. Terhadap tanggapan eksepsi angka 3 dan 4

Bahwa ; apa yang diuraikan oleh PENGUGAT adalah syarat formil gugatan, padahal disamping syarat formil, ada juga syarat materiil yang harus dipenuhi, antara lain adalah fundamentum petendi, yang mana pada bagian inilah gugatan PENGUGAT:

- Obscuur libel karena tidak bersesuaian antara alamat pada identitas PENGUGAT dengan alamat pada Positanya.

- Obscuur libel karena uraian peristiwa yang tidak lengkap

- Premature karena tidak memenuhi ketentuan Sema 1 tahun 2022.

Sehingga dari uraian diatas, maka meskipun eksepsi TERGUGAT sudah membahas pokok perkara namun pembahasan tersebut merupakan pembahasan mengenai fundamentum petendi sebagai syarat materiil gugatan, sehingga patut untuk dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Duplik terhadap replik point 2.a.

Bahwa ; TERGUGAT menolak replik PENGUGAT pada point aquo karena selama menikah sampai PENGUGAT berangkat ke Hongkong TERGUGAT telah berusaha mencukupi segala kebutuhan keluarga TERGUGAT dengan bekerja menggarap kebun dan berwiraswasta, sehingga tidak benar dalil yang menyatakan TERGUGAT tidak mau bekerja.

2. Duplik terhadap replik point 2.b.

Bahwa ; replik PENGUGAT pada point aquo haruslah ditolak karena faktanya ada rekening BRI atas nama PENGUGAT yang membuktikan bahwasannya TERGUGAT tidak pernah melarang PENGUGAT untuk membuat rekening.

3. Duplik terhadap replik point 2.c.

Bahwa ; replik PENGUGAT pada point aquo haruslah ditolak karena faktanya pada saat kepulangan PENGUGAT pada bulan Februari 2023 PENGUGAT dengan TERGUGAT masih berkumpul layaknya suami istri

Halaman 17 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, sehingga tidak benar jika telah terjadi percekcoan yang terus menerus sebagaimana didalilkan PENGGUGAT.

4. Duplik terhadap replik point 3, 4, 5

Bahwa ; TERGUGAT tetap pada jawaban semula dan menolak dalil replik PENGGUGAT pada point aquo.

5. Duplik terhadap replik point 6

Bahwa ; pada point aquo PENGGUGAT menyatakan jawaban TERGUGAT mengada-ada dan tidak mendasar, justru sebaliknya, gugatan PENGGUGAT lah yang mengada-ada dan tidak mendasar karena :

- PENGGUGAT menyembunyikan fakta kepulangan pada bulan Februari 2023 dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT masih berkumpul

- Semua dalil gugatan PENGGUGAT bertolak belakang dengan fakta.

Bahwa ; kemudian PENGGUGAT menyimpulkan uraian panjang lebar dari TERGUGAT justru menunjukkan adanya pertengkaran, hal ini adalah kesimpulan yang keliru karena jika PENGGUGAT baca dengan cermat, jawaban TERGUGAT yang panjang lebar adalah dalam rangka menguraikan fakta-fakta yang disembunyikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT menguraikan hal tersebut dalam rangka mempertahankan rumah tangganya dengan PENGGUGAT.

6. Duplik terhadap replik point 7

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil replik PENGGUGAT pada point aquo.

7. Duplik terhadap replik point 8

Bahwa ; gugatan bukanlah bukti adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, jika PENGGUGAT menggunakan logika tidak ada asap apabila tidak ada api, maka logikanya api itu harus berasal dari TERGUGAT, namun dalam gugatan aquo, TERGUGAT tidak pernah menyalakan api, tapi PENGGUGAT menuduh ada asap gara-gara TERGUGAT. Faktanya dalam perkara aquo api itu tidak pernah dibuat oleh TERGUGAT sehingga jelas tidak ada asap lhawong TERGUGAT tidak pernah bikin api.

Halaman 18 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ; PENGGUGAT telah keliru dan salah memahami maksud dari pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadikan pasal tersebut menjadi dalil.

Bahwa ; PENGGUGAT mendalilkan menggunakan pasal 116 huruf b sebagai dalil karena menganggap adanya pertengkaran dan percekocan hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 tahun, yang mana hal tersebut adalah keliru karena pasal 116 huruf b tidak berbicara seperti itu.

Bahwa ; pasal 116 huruf b bukan berbicara mengenai pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal melainkan berbicara mengenai pihak yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah, jadi bukan sekedar pisah rumah saja, tapi lebih menekankan kearah pergi untuk "minggat". Silahkan PENGGUGAT baca pasal 133 Kompilasi Hukum Islam juga, disitu dijelaskan bahwasannya jika perceraian menggunakan dasar pasal 116 huruf b maka harus diajukan 2 tahun setelah TERGUGAT meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila TERGUGAT menunjukkan sikap tidak mau kembali kerumah, artinya:

-Jika PENGGUGAT menggunakan pasal 116 huruf b maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak karena belum 2 tahun terjadi perpisahan (incasu bulan februari 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT masih berkumpul).

-Bukan TERGUGAT yang meninggalkan kediaman bersama, melainkan PENGGUGAT yang pergi, itupun bukan dalam konteks "minggat" tapi dengan seijin TERGUGAT untuk bekerja, sehingga jelas gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak.

-Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak karena syarat limitative dalam pasal 116 huruf b adalah TERGUGAT menunjukkan sikap tidak mau kembali kerumah, padahal TERGUGAT masih bolak balik kerumah kediaman bersama, lhawong masih satu dusun.

Sehingga atas dasar uraian diatas maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak.

Bahwa ; mendasar pada pasal 116 huruf f, gugatan PENGGUGAT juga harus ditolak karena sebagaimana ketentuan pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 19 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam gugatan yang menggunakan pasal 116 huruf f dapat dikabulkan jika cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, padahal semua dalil gugatan PENGUGAT tidak mendasar fakta dan tidak jelas sebab perselisihannya, ditambah lagi pada bulan Februari 2023 PENGUGAT masih berkumpul dengan TERGUGAT sehingga jelas tidak terjadi perselisihan sebagaimana didalilkan.

Sehingga gugatan PENGUGAT haruslah ditolak.

8. Duplik terhadap replik point 9,10,11

Bahwa ; perceraian bukan soal benar salah melainkan soal apakah cukup alasan bagi pengadilan untuk memutus perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga jika PENGUGAT ngotot ingin berpisah tapi tidak mengemukakan alasan yang cukup sebagaimana yang diamanatkan undang- undang perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang lain maka jelas Pengadilan tidak akan mengabulkan putusnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

Bahwa ; alasan PENGUGAT mengajukan gugatan pada perkara aquo salah satunya adalah perselisihan selama 4 tahun yangmana hal tersebut tidak benar karena pada bulan Februari 2023 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT masih rukun, tinggal satu rumah, masih berkumpul layaknya suami istri pada umumnya, sehingga gugatan PENGUGAT haruslah ditolak.

Demikian Duplik ini disusun berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga patut untuk dipertimbangkan dan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3500000000000004, atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 20 September 2015 , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.1);

Halaman 20 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0111/007/ VI/2012 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 06 Juni 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa selain itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

- 1.Saksi kesatu yaitu saksi Ahli dari KUA Balong Selanjutnya dipanggil masuk ke persidangan saksi Penggugat dari KUA Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut mengaku bernama: XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kabupaten Ponorogo; Atas pertanyaan majelis hakim, saksi tersebut mengaku tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat;

Bahwa saksi ahli dari KUA Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor: 0111/007/ VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;

- 2.Saksi kedua XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2012 dan karuniai anak satu orang bernama Anak Kandung yang telah berusia \pm 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;

Halaman 21 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena kurang mencukupi ekonomi rumah tangganya ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 2019 penggugat pergi ke hongkong bekerja Tkw . mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

3..Saksi ketiga XXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2012 dan karuniai anak satu orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena kurang mencukupi ekonomi rumah tangganya ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 2019 penggugat pergi ke Hongkong bekerja Tkw . mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun ;

Halaman 22 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk meneguhkan bantahannya dengan mengajukan bukti berupa

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi buku tabungan atas nama atas nama Penggugat (Penggugat).

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat kuasa mencetak buku rekening dari Penggugat kepada Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Slip Kur mikro dari Bank BRI unit Balong atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bukti Saksi :

Halaman 23 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kesatu tergugat bernama XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Tergugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juni 2012;
- Bahwa saksi tahu Setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung yang telah berusia ± 11 tahun Dalam asuhan Tergugat;
- bahwa saksi secara umum tahu Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun harmonis hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis Sejak tahun 2017 hingga kini kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sampai proses ke pengadilan ini ;
- Bahwa saksi tahu penggugat Pernah cuti pulang bulan Januari 2023 dan berangkat lagi bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat menerima gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat sudah 5 bulan ini pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa Pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan

Halaman 24 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2.Saksi kedua Tergugat bernama XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Ponorogo;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Tergugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Tetangga Tergugat;

-Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;

-Bahwa saksi tahu Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung dalam asuhan tergugat ;

-Bahwa saksi tahu Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun harmonis hingga sekarang;

-Bahwa saksi tahu Pernah cuti pulang bulan Januari 2023 dan berangkat lagi bulan Februari 2023;

-Bahwa saksi tahu setelah proses cerai ke Pengadilan ini , Tergugat pulang kerumah orang tuanya sudah 5 bulan lau berpisah ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 25 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat pada tanggal 5 Mei 2023 dan diperbaiki/ direvisi pada tanggal 5 Juni 2023 terhadap suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama Ponorogo, hal tersebut disebabkan:

- selalu terjadi pertengkaran kecil dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh dan tidak memiliki penghasilan tetap, Penggugat sempat usaha kecil kecilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun tetap tidak cukup, hingga akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (Hongkong) guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

- komunikasi keduanya terjalin dengan normal bahkan hasil kerja Penggugat selalu dikirimkan ke Tergugat karena saat itu penggugat dilarang Tergugat untuk membuat rekening sehingga semua di kirim ke rekening Tergugat, Tergugat juga selalu minta tranferan yang katanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan pada tahun 2019 Tergugat minta modal usaha tanam porang namun ternyata usaha tersebut gagal karena menurut cerita orang tuanya usaha tersebut tidak di urus dengan baik karena sering keluar rumah dan bahkan Tergugat juga tidak begitu memperhatikan anaknya, sehingga dari situ penggugat mulai tidak percaya dan mulai terjadi Pertengkaran Terns Menerus, lalu penggugat menanyakan isi rekening Tergugat dan isinya cuma sedikit dan itupun kata Tergugat bukan milik dia, sehingga Penggugat menganggap Tergugat sudah tidak jujur dan Penggugat tambah tidak percaya lagi mengingat kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, bersifat tempramen dan sering mengancam;

- sudah beberapa kali Penggugat pernah mencoba memberi kesempatan untuk berubah dengan maksud untuk hidup bersama lagi seperti dahulu, namun Tergugat tidak berubah sehingga niat Penggugat tersebut tidak berhasil, begitupun sebaliknya justru Tergugat menuduh Tergugat macam-macam dan tidak memperhatikan anaknya;

- karena permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan terjadi percekocokan terus menerus selama kurang lebih 4 (empat) tahun yakni sejak awal tahun

Halaman 26 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 hingga sekarang dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;

2. bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 20 Juni 2023 yang intinya Tergugat membantah apa yang didalilkan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat mengajukan Replik dan jawaban eksepsi pada tanggal 27 juni 2023 yang intinya Penggugat tetap dalam gugatan semula, dengan mendalilkan uraian sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat tidak mendasar, sehingga patut untuk ditolak;

Penggugatlah yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga karena Tergugat tidak bekerja/ tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja;

Tergugat suka marah-marah dan mengancam-ancam Penggugat hingga Penggugat trauma/ takut pada Tergugat;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan, keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan dan demikianlah yang dirasakan Penggugat;

4. Bahwa; sebagaimana gugatan tersebut di atas Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada intinya:

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik- baik saja sehingga pertengkaran dan percekocokan terjadi terus menerus;

Saksi menerangkan Tergugat selama ini tidak pernah menafkahi Penggugat, karena factor ekonomi keluarga terpuruk;

Saksi menerangkan bahwa selama ini Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga karena Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja; Saksi menerangkan Tergugat bersifat temperamental, suka marah-marah dan suka mengancam hingga Penggugat ketakutan;

Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun;

Para saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk harmonis lagi, namun tidak berhasil;

Halaman 27 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saksi-saksi Tergugat justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena para saksi Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada masalah selalu cekcok dan bertengkar saat masih hidup bersama;

6. Bahwa oleh karena antara Gugatan Penggugat telah berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan,

7. Bahwa pada prinsipnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena hubungan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dikembalikan harmonis lagi, begitu juga Tergugat dengan keluarga besar Penggugat sudah tidak baik lagi;

8. Bahwa perlu kami pertegas lagi dalam kesimpulan ini bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan awal Penggugat, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam membangun rumah tangga;

Untuk itu Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara agar mempertimbangkan kesimpulan kami ini dan mohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat atas diri Penggugat;
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak jawaban Tergugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sedangkan kesimpulan tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa ; pada pokoknya gugatan cerai PENGUGAT mendasar pada beberapa alasan yaitu:

Halaman 28 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dengan memberi nafkah.

Faktanya, sampai bulan Mei 2023 TERGUGAT masih mengirimkan hasil panen dari sawah milik TERGUGAT dan disimpan di rumah orang tua PENGGUGAT incasu rumah kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Hal tersebut juga didukung keterangan dua orang saksi TERGUGAT yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sampai bulan Mei 2023 TERGUGAT masih mengirimkan hasil panen untuk disimpan di rumah orang tua PENGGUGAT.

Sehingga atas dasar hal tersebut maka dalil gugatan PENGGUGAT mengenai hal tersebut telah berhasil dipatahkan oleh TERGUGAT.

b. Menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT dilarang memiliki rekening sendiri oleh TERGUGAT supaya TERGUGAT bisa menguasai kiriman PENGGUGAT dari luar negeri.

Berdasarkan bukti-bukti otentik yang diajukan TERGUGAT berupa bukti T.1. dan T.2. berupa buku tabungan atas nama PENGGUGAT dan Surat Kuasa untuk mencetak buku rekening yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT membuktikan bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo adalah tidak benar, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk mendalilkan adanya perselisihan.

Bahwa ; dua orang saksi dari TERGUGAT menjelaskan bahwa uang kiriman PENGGUGAT dari luar negeri digunakan oleh orang tua PENGGUGAT untuk membangun rumah, membeli tanah dan menebus gadai sawah yang selama ini belum ditebus, artinya disini alasan PENGGUGAT pada point aquo adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan justru TERGUGAT berhasil membuktikan bahwa uang kiriman PENGGUGAT tidak digunakan oleh TERGUGAT melainkan digunakan oleh orang tua PENGGUGAT.

Sehingga, posita gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak karena nyata-nyata TERGUGAT tidak pernah melarang PENGGUGAT memiliki rekening

Halaman 29 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT tidak pernah menguasai uang kiriman PENGGUGAT dari luar negeri karena uang tersebut digunakan oleh orang tua PENGGUGAT.

c. Posita gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT meminta modal untuk usaha namun gagal.

Bahwa ; posita gugatan PENGGUGAT pada point ini juga tidak berdasarkan fakta karena modal usaha menanam porang didapatkan TERGUGAT dari hutang bank BRI mikro berdasarkan alat bukti T.3. berupa slip kur mikro atas nama TERGUGAT yang diajukan pada tahun 2019.

Bahwa ; dari alat bukti diatas maka jelas sekali alasan PENGGUGAT dalam gugatan point aquo tidak berdasarkan fakta dan mengada-ada.

Sehingga dari uraian diatas maka dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo haruslah dikesampingkan.

d. Tentang dalil perselisihan yang terus menerus dan TERGUGAT yang dianggap tidak memikirkan anak.

Bahwa ; dalam persidangan, terbukti bahwasannya PENGGUGAT pulang ke Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Februari 2023 dan pada saat kepulangan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih berkumpul satu rumah, hal tersebut dijelaskan dari saksi PENGGUGAT maupun TERGUGAT, sehingga dalil adanya perselisihan yang terus menerus semenjak 2019 sampai sekarang adalah tidak terbukti.

Bahwa ; jika dilogika dengan akal sehat, jika memang berselisih semenjak 2019, maka seharusnya PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi tinggal satu atap dan bahkan tidak pergi berduaan, namun faktanya semua saksi baik dari PENGGUGAT maupun dari TERGUGAT menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal satu rumah dan kemana-mana selalu berdua dan bersama anak, bahkan pada saat pulang kembali ke Hongkong PENGGUGAT diantar oleh TERGUGAT dan sempat menginap di Surabaya.

Bahwa ; jika saksi PENGGUGAT menerangkan mereka selalu berselisih, sungguh tidak masuk akal mengingat sampai kembalinya PENGGUGAT ke Hongkong, PENGGUGAT masih diantar TERGUGAT.

Halaman 30 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalil PENGUGAT yang mendalilkan adanya perselisihan tidak terbukti.

e. PENGUGAT mendalilkan perpisahan tempat tinggal semenjak 2019

Bahwa ; alasan PENGUGAT tersebut tidak bisa dijadikan dasar adanya perselisihan karena memang semenjak 2019 PENGUGAT dengan TERGUGAT berpisah tempat tinggal karena PENGUGAT pergi keluar negeri dan bukan karena ada perselisihan.

Bahwa ; bukti nyata terjadi pada saat PENGUGAT pulang ke Indonesia dimana pada saat PENGUGAT pulang, keduanya tinggal satu atap yang mana hal tersebut membuktikan tidak adanya perselisihan.

Sehingga kembali PENGUGAT gagal membuktikan dalil gugatannya.

2. Bahwa ; dasar hukum yang digunakan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian aquo adalah menggunakan pasal 116 huruf b dan huruf f, maka TERGUGAT akan menguraikan sebagai berikut:

a. Terhadap pasal 116 huruf b, maka jelas alasan PENGUGAT mendasar pada ketentuan pasal aquo adalah tidak masuk akal, mengingat pada pasal aquo diuraikan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa alasan yang sah, sedangkan PENGUGAT mendalilkan dalam posita gugatannya bahwasannya PENGUGAT berangkat keluar negeri selama bertahun-tahun itu dengan izin TERGUGAT dan dengan alasan sah, sehingga pasal aquo tidak bisa diterapkan pada gugatan PENGUGAT.

b. Terhadap pasal 116 huruf f, maka alasan PENGUGAT tidak memenuhi syarat minimal dalam Serna nomor 1 tahun 2022 dimana pada Serna aquo ditetapkan syarat minimal perceraian dengan alasan perselisihan adalah minimal 6 bulan, sedangkan pada bulan Februari 2023 PENGUGAT pulang dan berkumpul dengan TERGUGAT layaknya suami istri pada umumnya sehingga pada bulan Februari 2023 tidak ada perselisihan. Yang artinya juga, jika gugatan diajukan pada bulan Mei 2023, syarat minimal 6 bulan belum terpenuhi.

Halaman 31 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ; pada prinsipnya TERGUGAT mempertahankan rumah tangganya dengan PENGGUGAT mengingat semua dalil posita gugatan PENGGUGAT disusun tidak berdasarkan fakta dan berhasil dipatahkan oleh TERGUGAT.

Bahwa ; dikabulkannya gugatan cerai bukan soal benar atau salah akan tetapi lebih mengenai apakah alasan yang diajukan memenuhi syarat yuridis atau tidak.

Bahwa ; berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, semua alasan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak bisa dibuktikan oleh PENGGUGAT bahkan alasan yang mendasar pada pasal 116 huruf f mengenai perselisihan yang tidak mungkin dirukunkan kembali pun tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT mengingat pada bulan Februari 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal satu atap, kemana mana berdua dan TERGUGAT yang mengantar PENGGUGAT kembali ke Surabaya dengan kata lain PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih rukun satu sama lain.

Sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya.
KESIMPULAN

Bahwa dari seluruh uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. PENGGUGAT telah gagal membuktikan seluruh dalil gugatannya.
- b. TERGUGAT berhasil membuktikan dalil jawabannya dan berhasil mematahkan seluruh dalil gugatan PENGGUGAT.

Sehingga, dengan demikian maka gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Halaman 32 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Bahwa ; pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

Dalam Eksepsi

**SURAT KUASA ISTIMEWA YANG TIDAK SAH DIGUNAKAN
KUASA HUKUM UNTUK MELAKUKAN MEDIASI**

- 1.Bahwa ; PENGGUGAT mengajukan revisi/ perbaikan gugatan cerai tertanggal 5 Juni 2023 yang salah satunya adalah merubah tanggal surat kuasa istimewa yang semula tertanggal 14 Maret 2023 dirubah menjadi 10 Maret 2023.
- 2.Bahwa ; perubahan tanggal surat kuasa istimewa aquo secara otomatis menyebabkan mediasi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT menjadi tidak sah, karena faktanya dalam berkas perkara tidak ada Surat Kuasa Istimewa tertanggal 10 Maret 2023.
- 3.Sehingga, mediasi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT aquo menjadi batal demi hukum karena dalam Surat Gugatan disebutkan bahwa Surat Kuasa Istimewa tertanggal 14 Maret 2023 telah dihapus dan diganti Surat Kuasa Istimewa tertanggal 10 Maret 2023 yang mana surat kuasa aquo tidak pernah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

- 4.Bahwa ; gugatan PENGGUGAT obscuur libel atau tidak jelas posita gugatannya. Antara lain:
 - a.Alat domisili PENGGUGAT tidak seiring dengan posita gugatan PENGGUGAT.

Bahwa ; dalam uraian identitasnya, PENGGUGAT menguraikan saat ini PENGGUGAT berdomisili di Hongkong, sedangkan dalam uraian posita angka 3, PENGGUGAT mendalilkan “PENGGUGAT pergi bekerja ke Luar Negeri Taiwan...”

Bahwa ; uraian identitas dan posita yang tidak seiring tersebut membuktikan bahwasannya gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas karena tidak saling bersesuaian dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 33 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Posita disusun dari fakta-fakta yang tidak lengkap

Bahwa ; gugatan PENGUGAT disusun berdasarkan fakta yang tidak lengkap yang menyebabkan gugatan kabur.

Bahwa ; fakta yang tidak diuraikan PENGUGAT dalam gugatannya adalah fakta dimana pada bulan Februari 2023 PENGUGAT pernah pulang ke Indonesia.

Bahwa ; fakta kepulangan PENGUGAT tersebut sama sekali tidak diuraikan oleh PENGUGAT dalam posita gugatannya, padahal fakta tersebut sangat penting untuk diuraikan karena dalam gugatan perceraian ada aturan waktu yang sangat limitative mengatur standar minimal dikabulkannya gugatan cerai gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa ; dalam Sema nomor 1 tahun 2022 huruf C angka 1.b.2) disebutkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

Sehingga, menghilangkan fakta bahwa PENGUGAT pulang pada bulan Februari 2023 dan masih berkumpul layaknya suami istri pada umumnya merupakan bukti bahwa gugatan PENGUGAT kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGUGAT PREMATURE

(tidak memenuhi ketentuan Sema 1 tahun 2022)

5. Bahwa ; gugatan PENGUGAT premature atau terlalu dini, karena dalam Sema nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwasannya jika perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

6. Bahwa ; Sema tersebut mengatur secara limitative bahwasannya ada batas waktu minimal yang harus dipenuhi jika suami atau istri mengajukan gugatan dengan alasan perselisihan, yaitu minimal 6 bulan.

7. Bahwa ; pada gugatan aquo, PENGUGAT tidak mencantumkan fakta bahwasannya PENGUGAT pulang ke Indonesia pada bulan Februari 2023 dan masih berkumpul dengan TERGUGAT layaknya suami istri pada umumnya.

8. Bahwa ; jika pada bulan Februari 2023 PENGUGAT masih berkumpul dengan TERGUGAT secara logis dapat diartikan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga jika kemudian PENGUGAT mengajukan

Halaman 34 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada bulan Mei 2023, gugatan terlalu dini mengingat baru 3 bulan dari kepulangan PENGUGAT yang notabene masih berkumpul dengan TERGUGAT.

9. Sehingga, dari uraian diatas maka terlihat gugatan PENGUGAT belum memenuhi syarat limitative yang terdapat dalam Sema 1 tahun 2022 sehingga gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa ; apa yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara sehingga mohon dianggap terkutip dalam Jawaban Pokok Perkara.

2. Jawaban terhadap posita gugatan angka 3

Bahwa ; TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan PENGUGAT pada point aquo.

Bahwa ; tidak benar jika PENGUGAT bekerja ke Taiwan, karena posita gugatan PENGUGAT pada point aquo tidak seiring dengan uraian identitas PENGUGAT pada gugatan.

3. Jawaban terhadap posita gugatan angka 4

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada point aquo khususnya posita yang mendalilkan bahwasannya TERGUGAT tidak mau bekerja.

Bahwa ; TERGUGAT mempunyai pekerjaan yaitu sebagai wiraswasta yaitu berkebun.

Bahwa ; mohon dicermati, PENGUGAT dengan TERGUGAT menikah pada tahun 2012 dan PENGUGAT baru berangkat pada tahun 2017, sehingga selama 5 tahun tidak mungkin TERGUGAT tidak bekerja, karena selama kurun waktu tersebut TERGUGAT melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan ayah dengan memberi nafkah yang layak.

4. Jawaban terhadap posita gugatan angka 5

Bahwa ; terdapat beberapa point penting dalam posita gugatan PENGUGAT yang akan TERGUGAT tanggap satu persatu, yaitu:

a. Tentang PENGUGAT yang mengaku dilarang memiliki rekening oleh TERGUGAT.

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas posita gugatan pada point aquo, karena hal tersebut adalah kebohongan karena PENGUGAT memiliki buku tabungan dengan nomor rekening 6501-01-028219-53-8 atas nama XXXXXXXXXX tertanggal 12 Juni 2017.

Bahwa ; dari uraian diatas jelas bahwa TERGUGAT tidak pernah melarang PENGUGAT untuk membuat rekening atas nama

Halaman 35 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sendiri, TERGUGAT juga memiliki bukti bahwasannya sebelum PENGGUGAT berangkat keluar negeri, PENGGUGAT memberikan kuasa kepada TERGUGAT untuk mencetak buku tabungan aquo yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Sehingga, atas uraian diatas, maka dalil gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak mendasar pada fakta yang sebenarnya.

b. Tentang TERGUGAT yang meminta modal kepada PENGGUGAT dan usahanya gagal (incasu pada tahun 2019).

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo, karena untuk membuka usaha yang dimaksud oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak meminta uang kepada PENGGUGAT.

Bahwa ; pada tahun 2019 TERGUGAT memang membuka usaha tanam porang, namun modal yang digunakan oleh TERGUGAT bukanlah berasal dari uang kiriman PENGGUGAT melainkan TERGUGAT mengajukan pinjaman KUR Mikro kepada Bank BRI Unit Balong sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan BPKB atas nama TERGUGAT dan BPKB atas nama SUMARTINI (incasu milik ibu kandung TERGUGAT)

Bahwa ; cicilan atas pinjaman aquo juga dibayar oleh TERGUGAT menggunakan hasil dari usaha TERGUGAT, sehingga TERGUGAT menolak dengan tegas jika didalilkan usaha tersebut dari hasil kiriman uang PENGGUGAT yang kemudian gagal karena tidak diurus karena usaha porang tersebut tidak gagal.

Sehingga, atas uraian diatas maka dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo haruslah ditolak.

c. Tentang dalil perselisihan yang terus menerus dan TERGUGAT yang tidak memikirkan anak.

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo.

Bahwa ; tidak benar terjadi perselisihan yang terus menerus terlebih dengan dalil TERGUGAT yang suka mabuk, tempramen dan suka mengancam.

Bahwa ; semua dalil pada point 5 terbukti tidak berdasarkan fakta, sehingga kalimat akhir yang menyimpulkan bahwa perbuatan TERGUGAT pada posita aquo adalah penyebab perselisihan adalah tidak benar.

Bahwa ; tidak benar juga jika TERGUGAT tidak memperhatikan anak, karena selama ini anak berada dalam asuhan TERGUGAT.

Halaman 36 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas dasar uraian diatas, seluruh posita gugatan PENGGUGAT pada point aquo haruslah ditolak.

d.Tentang pertengkaran yang dipicu mengenai isi rekening TERGUGAT.

Bahwa ; TERGUGAT dengan tegas menolak dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point aquo, karena hal tersebut tidak benar.

Bahwa ; sebagaimana asas actori incumbit probation maka silahkan PENGGUGAT buktikan dalil posita gugatan PENGGUGAT supaya permasalahan ini terang dan jelas.

5.Jawaban terhadap posita gugatan angka 6

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan tuduhan sebagaimana diuraikan dalam posita.

6.Jawaban terhadap posita gugatan angka 7

Bahwa ; TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada posita point aquo karena tidak benar telah terjadi pisah tempat tinggal dan percekcoan terus menerus selama 4 tahun semenjak 2019.

Bahwa ; uraian posita PENGGUGAT pada point aquo sama sekali tidak benar dan PENGGUGAT menyembunyikan fakta bahwa pada bulan Februari 2023 PENGGUGAT pulang dan berkumpul layaknya suami istri pada umumnya.

Bahwa ; klaim perpisahan tempat tinggal semenjak 2019 sampai sekarang adalah tidak berdasar fakta, memang benar PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal karena PENGGUGAT yang bekerja diluar negeri, namun pada saat PENGGUGAT pulang ke Indonesia pada bulan Februari 2023, PENGGUGAT dan TERGUGAT berkumpul kembali dibawah satu atap, satu kamar dan satu ranjang. Jika memang terjadi percekcoan, maka pada saat PENGGUGAT pulang ke Indonesia, tentu PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berkumpul layaknya suami istri.

Bahwa ; bukti pengaburan fakta oleh PENGGUGAT selanjutnya adalah pada saat PENGGUGAT berangkat kembali ke Luar Negeri, pada saat itu PENGGUGAT diantar oleh TERGUGAT dan anaknya. Sehingga, jelas sekali hal tersebut membuktikan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak terjadi percekcoan, karena keduanya sama-sama menuju Surabaya ditemani anak mereka untuk mengantarkan PENGGUGAT ke bandara.

Sehingga atas dasar uraian tersebut, maka dalil gugatan PENGGUGAT pada point aquo haruslah ditolak.

7.Jawaban terhadap posita gugatan angka 8 dan 9

Halaman 37 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ; pada prinsipnya TERGUGAT mempertahankan rumah tangganya dengan PENGGUGAT mengingat semua dalil posita gugatan PENGGUGAT disusun tidak berdasarkan fakta dan berhasil dipatahkan oleh TERGUGAT.

Bahwa ; dikabulkannya gugatan cerai bukan soal benar atau salah akan tetapi lebih mengenai apakah alasan yang diajukan memenuhi syarat yuridis atau tidak.

Bahwa ; PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian aquo dengan alasan pasal 116 huruf b dan huruf f, maka TERGUGAT akan menguraikan sebagai berikut:

-Terhadap pasal 116 huruf b, maka jelas alasan PENGGUGAT mendasar pada ketentuan pasal aquo adalah tidak masuk akal, mengingat pada pasal aquo diuraikan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa alasan yang sah, sedangkan PENGGUGAT mendalilkan dalam posita gugatannya bahwasannya PENGGUGAT berangkat keluar negeri selama bertahun-tahun itu dengan izin TERGUGAT dan dengan alasan sah, sehingga pasal aquo tidak bisa diterapkan pada gugatan PENGGUGAT.

-Terhadap pasal 116 huruf f, maka alasan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat minimal dalam Serna nomor 1 tahun 2022 dimana pada Serna aquo ditetapkan syarat minimal perceraian dengan alasan perselisihan adalah minimal 6 bulan, sedangkan pada bulan Februari 2023 PENGGUGAT pulang dan berkumpul dengan TERGUGAT layaknya suami istri pada umumnya sehingga pada bulan Februari 2023 tidak ada perselisihan. Yang artinya juga, jika gugatan diajukan pada bulan Mei 2023, syarat minimal 6 bulan belum terpenuhi.

Bahwa ; atas dasar uraian diatas, maka jelas sekali seluruh dalil gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan Ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Flakim Pemeriksa Perkara aquo untuk dapat memutus perkara ini dan memberikan amar yang berbunyi:

PRIMER

DALAM EKSEPSI

-Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT

-Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1.Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

2.Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDER

Halaman 38 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat pada gugatan semula (dalam revisi) dan menolak dengan tegas eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa mengenai surat kuasa mediasi yang ada, nyata dan benar adalah sebagaimana tertera dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 5 Mei 2023 yakni Surat kuasa istimewa ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2023 yang intinya berbunyi: “penerima kuasa dapat menghadap Mediator mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan upaya damai, memberikan keterangan-keterangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, menyangkal pertanyaan-pertanyaan, membuat/ menyampaikan opsi-opsi perdamaian, menerima dan atau menolak atas opsi-opsi perdamaian dari Pihak Tergugat sehingga jelas-jelas isi surat kuasa tersebut tetap sah, bahkan telah ditandatangani para pihak, bermaterai cukup, legalisir KJRI Hong Kong sehingga dapat digunakan penerima kuasa dalam melakukan mediasi dihadapan hakim mediator;
3. Bahwa syarat-syarat formal gugatan adalah mengenai kompetensi pengadilan, gugatan yang diberi tanggal dan ditandatangani, identitas para pihak, fundamentum petenti dan petitum gugatan. Sedang dalam gugatan penggugat syarat itu semua telah terpenuhi dan saling berkesuaian, kesalahan penulisan antara Hongkong dan Taiwan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi syarat formal dalam gugatan Penggugat;
-Bahwa eksepsi terkait bulan Februari 2023 Penggugat pulang ke Indonesia tidak akan Penggugat tanggapi dalam eksepsi ini, karena dalil tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara, sedangkan penyusunan fakta yang lengkap Penggugat sudah uraikan sejak awal pernikahan hingga adanya pertengkaran dan percekcoakan hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat secara runtut;
4. Bahwa eksepsi poin 5, 6, 7, 8, 9 semua tidak mendasar karena semua pembahasan tersebut adalah masuk pada bahasan pokok perkara, sepenuhnya akan Penggugat tanggapi dalam pembuktian dan kesimpulan nanti.

Halaman 39 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan semula (dalam revisi) pada Tanggal 5 Juni 2023 serta menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan tertanggal 20 Juni 2023 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa perlu kami pertegas lagi sesuai dengan dalil gugatan carai Penggugat, diajukan dengan alasan dan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa; semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada awal tahun 2015 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi pertengkaran kecil dan percekcoan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh dan tidak memiliki penghasilan tetap, Penggugat sempat usaha kecil kecilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun tetap tidak cukup, hingga akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (Hongkong) guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - b. Bahwa awal mula penggugat kerja di luar negeri, komunikasi keduanya terjalin dengan normal bahkan hasil kerja Penggugat selalu dikirimkan ke Tergugat karena saat itu penggugat dilarang Tergugat untuk membuat rekening sehingga semua di kirim ke rekening Tergugat, Tergugat juga selalu minta tranferan yang katanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan pada tahun 2019 Tergugat minta modal usaha tanam porang namun ternyata usaha tersebut gagal karena menurut cerita orang tuanya usaha tersebut tidak di urus dengan baik karena sering keluar rumah dan bahkan Tergugat juga tidak begitu memperhatikan anaknya, sehingga dari situ penggugat mulai tidak percaya dan mulai terjadi Pertengkaran Terus Menerus, lalu penggugat menanyakan isi rekening Tergugat dan isinya cuma sedikit dan itupun kata Tergugat bukan milik dia, sehingga Penggugat menganggap Tergugat sudah tidak jujur dan Penggugat tambah tidak percaya lagi mengingat kebiasaan Tergugat yang sering mabuk- mabukan, bersifat tempramen dan sering mengancam;
 - c. Bahwa; 2019 hingga sekarang karena permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan terjadi percekcoan terus menerus selama kurang lebih 4 (empat) tahun yakni sejak awal tahun dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Halaman 40 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang termaktub di dalam gugatan Penggugat (dalam revisi) maka termuat kembali dalam Replik ini;
4. Bahwa Jawaban Tergugat poin 2 tidak sepenuhnya benar, karena kesalahan penulisan (human error) tersebut tidak mengurangi substansi isi gugatan;
5. Bahwa Jawaban Tergugat poin 3 adalah tidak benar, karena kenyataannya seperti itu Tergugat tidak tekun dalam bekerja, justru Penggugatlah yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga, padahal apabila Tergugat mau bersungguh-sungguh dalam bekerja tentu Penggugat akan lebih menghargainya dan akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi;
6. Bahwa Jawaban Tergugat poin 4 adalah tidak benar, karena dengan uraian jawaban Tergugat yang begitu Panjang lebar justru tidak mendasar dan terkesan hanya mengada-ada atas alasan Tergugat saja, hal itu semua hanya justru semakin memperpanjang dan menunjukkan adanya pertengkaran dan percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Jawaban Tergugat poin 5 adalah tidak benar, karena justru segala permasalahan terjadi karena Tergugat suka marah-marah dan mengancam-ancam Penggugat hingga Penggugat trauma/ takut pada Tergugat;
8. Bahwa Jawaban Tergugat poin 6 dan poin 7 adalah tidak mendasar:

Penggugat telah mendalilkan sejak kapan mulai terjadi pertengkaran dan percekcoan hingga tidak adanya komunikasi yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dalam runtutan- runtutan tersebut berarti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan, keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan dan demikianlah yang dirasakan Penggugat. Tidak ada asap apabila tidak ada api, tidak mungkin apabila dalam rumah tangga yang baik-baik saja, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini;

KHI pasal 116 huruf b, dengan adanya pertengkaran dan percekcoan hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun yakni sejak awal tahun 2019 hingga sekarang dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;

KHI pasal 116 huruf f, dengan seringnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat merasa sulit untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi apabila hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Halaman 41 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keputusan cerai ini semata-mata Penggugat ajukan karena sudah tidak bisa hidup serumah layaknya suami istri, dan keputusan Penggugat ini tidak ada orang lain yang mempengaruhi;
10. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak punya keinginan lagi untuk bersatu dengan Tergugat;
11. Bahwa terhadap hal-hal lain sengaja Penggugat tidak menanggapi dan akan Penggugat tanggapi dalam pembuktian dan kesimpulan nanti.

Berdasarkan uraian Replik di atas maka pada akhirnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon Yth. Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan awal dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seuruhnya;
2. Menerima jawaban eksepsi Penggugat untuk seuruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seuruhnya;
2. Menerima replik Penggugat;
3. Menolak Jawaban Tergugat untuk seuruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut, bahwa mengenai dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat cacat formil, antara lain karena tidak menyebutkan identitas Penggugat yaitu SURAT KUASA ISTIMEWA YANG TIDAK SAH DIGUNAKAN KUASA HUKUM UNTUK MELAKUKAN MEDIASI kurang sempurna atau tidak secara lengkap hanya menyebutkan nama advokad saja; bahwa GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL; bahwa juga GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tergugat majelis menilai telah terjawab oleh penggugat tersebut dalam jawaban eksepsi nya secara lengkap telah mencukupinya dan tidak perlu lagi dipermasalahkan ;

Halaman 42 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Tergugat dan juga Penggugat dalam eksepsi ini baik penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti bukti apapun dalam eksepsi ini ;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dimaksud adalah dapat dikategorikan telah memasuki wilayah dan ruang lingkup pokok perkara dan bukan lagi dalam ruang lingkup Eksepsi ,maka dari itu Majelis menyatakan eksepsi tergugat sudah tidak relevan dan menyimpang dari Hukum Acara yang berlaku lagi pula eksepsi Tergugat bukanlah merupakan kompetensi relatife maupun kompetensi absolut Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I. (Mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo), namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 Juni 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan, Majelis Hakim juga

Halaman 43 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Surat kuasa Penggugat kepada kuasa kepada SUSIANTO S.H dan REKAN ., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUSIANTO. SH " berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 604/kuasa/V/2023 tanggal 09 Mei 2023, sebagai Penggugat; telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) yang masih berlaku hingga 28 Juli 2024 serta menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokat masih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasa hukum dari kliennya atau sangsi hukum dari Organisasinya terhadap advokat yang dimaksud, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Penggugat tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Tergugat selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Surat kuasa Tergugat kepada ERNAWATI.SH.MH Dan MOHAMMAD PRADHIPTA E, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pacar VII Nomor 8A, Tonatan, Ponorogo. 081335577980, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2023 Kabupaten Ponorogo, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 44 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 692 /Kuasa/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai Tergugat; telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dari **Peradi** yang masih berlaku hingga 31 Desember 2024 serta menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokat masih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasa hukum dari kliennya atau sangsi hukum dari Organisasinya terhadap advokat yang dimaksud, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Tergugat tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Tergugat selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak awal 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh dan tidak memiliki penghasilan tetap, oleh karenanya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri tahun 2019 guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, setelah penggugat sudah kerja di luar negeri awalnya komunikasi terjalin dengan normal bahkan hasil dari kerja selalu dikirimkan ke tergugat karena dari awal di luar negeri penggugat di larang oleh tergugat untuk mempunyai rekening sehingga semua di kirim ke tergugat, yang selalu minta tranferan yang katanya di gunakan untuk ini dan untuk itu, kurang lebih tahun 2019 tergugat minta modal untuk usaha tanam porang namun usaha tersebut gagal karena menurut cerita orang tuanya usaha tersebut tidak di urus dengan baik karena sering keluar rumah dan bahkan tergugat juga tidak begitu memperhatikan anaknya. sehingga dari situ penggugat mulai tidak percaya dan **mulai terjadi Pertengkaran Terus Menerus**, lalu penggugat menanyakan isi rekening tergugat dan isinya Cuma sedikit dan itupun kata

Halaman 45 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bukan milik dia, sehingga penggugat menganggap tergugat sudah tidak jujur dan penggugat tambah tidak percaya lagi mengingat kebiasaan tergugat yang sering mabuk mabuk an, bersifat tempramen dan sering mengancam dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 4 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo dan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kab. Ponorogo Sekarang berdomisili di : Hongkong, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 46 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh KUA Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyampaikan tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 174 HIR., jo pasal 1925 KUH Perdata pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut adanya pertengkaran, latar belakang pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi kurang dan priaku tergugat yang jujur atas kiriman uang dari penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171,

Halaman 47 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil sebagai saksi akan tetapi saksi tersebut setelah diperintahkan untuk merukunkan penggugat dan tergugat pada sidang hari ini pada hal dalam sidang sebelumnya atas perintah majelis sanggup untuk merukunkannya dan kedua saksi tersebut tidak hadir dipersidangan hari ini dan tidak pula melaporkan pada majelis apakah proses merukunkan tersebut berhasil atau tidak sehingga majelis hakim menilai bahwa upaya perdamaian yang di amanatkan pada kedua orang saksi tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil merukunkannya namun penggugat lewat kuasanya tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat sehingga keterangan dua orang saksi tergugat tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, yang berupa Fotokopi buku tabungan atas nama atas nama Penggugat (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1),

Menimbang bahwa potokopi Surat kuasa mencetak buku rekening dari Penggugat kepada Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2),

Menimbang bahwa Slip Kur mikro dari Bank BRI UNIT BALONG atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3),

Menimbang, bahwa bukti T.1 Tergugat berupa, fotokopi berupa Fotokopi **buku tabungan** atas nama atas nama Penggugat (Penggugat) dan T-2 Tergugat **Surat kuasa mencetak** buku rekening dari

Halaman 48 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat, dan T-3 **Tergugat Slip Kur mikro** Kredit bank BRI unit Balong atas nama Tergugat telah cocok dengan aslinya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, majelis menilai bahwa telah ditemukan fakta bahwa memang benar adanya bukti tergugat tersebut tetapi ini adalah perdata khusus masalah rumah tangga tidak sama pada masalah perdata umum karena perceraian dan rumah tangga adalah masalah hati nurani penggugat dan tergugat sehingga tidak bisa menghentikan niat dan tekad perceraian penggugat ini justru mendorong adanya niat penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan menyatakan penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat karena **terbukti hingga hari ini penggugat** masih bekerja diluar Negeri sebagai TKW dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga dan ternyata tergugat kurang mencukupi ekonomi keluarganya penggugat dirinya merasa tersiksa ,menderita yang cukup dalam dan berkepanjangan dan jiwa dan raga penggugat merasa tidak bisa tenang , tidak bisa harmonis hidup bersama dengan tergugat lagi sehingga terhadap bukti tergugat tersebut kurang relevan dan menolak alasan perceraian penggugat ini sehingga patut tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2012, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 anak
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama rumah orangtua penggugat ;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2015 hingga awal 2019 karena faktor ekonomi kurang tercukupi.;

Halaman 49 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga kini mencapai kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan baik mediator maupun Majelis Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat di persidangan juga telah menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha memberi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang

Halaman 50 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai way out untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya madharat yang lebih besar atas diri enggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan kaidah Fighiyah dalam Kitab Ashbahk Wannadhair oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Assyuthi Assyafii Halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya:

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan ASYAIKH SAYID SABIQ dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II halaman 199 yang diambil alihmenjadi pendapat majelis berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا دعت اضرار الزوج
بها اضرارا
لا يستطع معه دوام العشرة بين امثا لها مثل ضرر
بها واسبها واذا انها
بأي نوع من انواع الايذاء الذي لا يطاق او اكرا مها على منكر من
القول والفعل.

Artinya : “ Bahwasanya isteri berhak untuk menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak/menceraikan, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan diri, sehingga ia benci tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang ia tidak dapat tanggung

Halaman 51 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai maka majelis Hakim menilai yang harus dipenuhi beberapa unsur unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
- Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah

Halaman 52 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang atau pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya , WIL ,PIL KDRT ,Pemabuk Main Judi dan lain lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-istri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan *a quo* Penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

Halaman 53 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PPOKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafarr 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dankusa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	
	: Rp.	20.000,00
	dan Tergugat	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 475.000,00
4.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp
		()

Halaman 55 dari 55 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po